

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU
TERHADAP LARANGAN KAMPANYE DI SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(STUDI KASUS BAWASLU PROV. NTB)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**CATHUR SEPTIAN RAHARJO
D1A016049**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU
TERHADAP LARANGAN KAMPANYE DI SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(STUDI KASUS BAWASLU PROV. NTB)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**CATHUR SEPTIAN RAHARJO
D1A016049**

**Menyetujui,
Pembimbing I,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lalu Parman', written over a horizontal line.

**Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.
NIP. 19580408 198602 1 001**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP
LARANGAN KAMPANYE DI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(STUDI KASUS BAWASLU PROV. NTB)
CATHUR SEPTIAN RAHARJO
D1A016049
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bagaimana kebijakan hukum pada penegakan hukum tindak pidana Pemilu dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu terhadap larangan kampanye di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Bawaslu Prov. NTB. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pada penegakan hukum tindak pidana Pemilu adalah awal terbentuknya suatu undang-undang di bentuk oleh lembaga yang berwenang yaitu Komisi Pemilihan Umum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kebijakan hukum tersebut menjadi acuan terhadap pelanggaran yang terjadi pada masa pemilihan umum terjadi. Dalam pembahasan bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu terhadap larangan kampanye di Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah penegakan tindak pidana pemilu dilakukan beberapa tahapan, yang kesatu penerimaan dan laporan, bagian kedua pembahasan pertama, bagian ketiga kajian pelanggaran pemilu, bagian keempat pembahasan kedua, bagian kelima rapat pleno pengawas pemilu, bagian kelima penyidikan, bagian keenam pembahasan ketiga, bagian ketujuh penuntutan, bagian kedelapan prapradilan, bagian kesembilan pembahasan ke empat. Akan tetapi di dalam teknis pelaksanaan terhadap undang-undang tersebut masih terjadi beberapa kendala yaitu kurangnya satu pemahaman antara penegak hukum yaitu gakkumdu.

Kata kunci : tindak pidana, pemilu terhadap larangan kampanye

**THE LAW ENFORCEMENT OF ELECTORAL CRIMES ON CAMPAIGN
BANS IN AN INTEGRATED LAW ENFORCEMENT CENTER
(CASE STUDY OF BAWASLU NTB PROVINCE)**

**CATHUR SEPTIAN RAHARJO
D1A016049**

FAKULTY OF LAW UNIVERSITY OF MATARAM

ABSTRACT

This study aims to examine criminal law policy based on law number 7 of 2017 concerning general elections and methods of enforcing election criminal law at the campaign stage at the integrated law enforcement office of the west nusa tenggara province bawaslu. The usefulness of this research is expected to provide input into the development of legal science, especially in the field of law enforcement of election crimes. This research was conducted using empirical legal research methods. The results showed that legal policy on the law enforcement of election crimes began with the formation of a law by an authorized institution, namely the General Election Commission, as outlined in Law Number 7 of 2017 on General Elections. The legal policy is a guide to violations that occur during the general election. In discussing how the law enforcement of election crimes against campaign bans in the Gakkumdu Center of West Nusa Tenggara Province was carried out in several stages, the first was part of receiving reports, the second part was the first discussion, the third was the review of election violations, the fourth was the second discussion, the fifth was the election supervisory plenary meeting, the sixth part was the investigation, the seventh part was the third discussion, the eighth part was the prosecution, the ninth part was the pre-trial, and the tenth part was the fourth discussion. However, in the technical implementation of the law, there were still several obstacles, such as the lack of a common understanding between law enforcers Gakkumdu.

Keywords: Campaign Ban, Criminal Offense, Election.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang memiliki sanksi tegas apabila di langgar.

Fungsi dan tujuan hukum ialah yang pertama yaitu menciptakan keteraturan dan ketertiban di antara masyarakat, hal ini dapat membatasi aktivitas seseorang dalam melakukan segala kegiatan, sehingga hukum berperan vital untuk mencegah terjadinya perilaku warga negara Indonesia yang menyimpang. Yang kedua adalah melindungi kepentingan bersama antar masyarakat Indonesia, setiap manusia sebenarnya memiliki kebutuhan untuk perlindungan dari manusia lainnya.

Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing serta merumuskan anggaran pendapatan belanja negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Lengkap)

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara memiliki wakil yang duduk dilembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Penyelenggaraan pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, wajib bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula halnya, setiap pemilih dan peserta pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tahun 2019 tidak terlepas dari ramainya suasana politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), yang dilaksanakan secara serentak antara Pileg dan Pilpres, dimana puncaknya berlangsung pada 17 April 2019 lalu. Segala aktivitas dan strategi elit politik untuk meraih dukungan suara pemilih, telah menghiasi laman berita yang menjadi isu pokok sehari-hari. Mulai dari pengusungan pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden hingga calon legislatif, pendaftaran, dan pelaksanaan kampanye yang tidak berhenti memberikan dinamika gambaran politik di Indonesia. Seiring dengan sakralnya dan ramainya peristiwa tersebut, dibalik itu dalam proses pelaksanaannya juga tidak lepas dari berbagai perbuatan yang terindikasi dapat merugikan orang banyak dan merugikan integritas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Perbuatan-perbuatan yang masuk kategori tindak pidana sering didengar dari media, yang mana hal itu terjadi dikarenakan ambisi untuk memenangkan pemilihan yang sedang berlangsung.

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab langsung melakukan pengawasan terhadap aktifitas pemilihan umum dan melakukan penindakan hukum terhadap tindak pidana pemilu melalui sentra penegakan hukum terpadu, dimana keanggotaannya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pasal 5 terdiri dari 3 (tiga) elemen lembaga Negara yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Terdapat fungsi Gakkumdu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi. Pencegahan yang optimal, Gakkumdu diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran gakkumdu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa penindakan terhadap aktifitas pemilu yang tergolong atau terindikasi kedalam tindak pidana pemilu.

Penegakan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh sentra gakkumdu merupakan salah satu langkah yang efektif untuk menekan angka terjadinya tindak pidana pemilu. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum yang dilakukan oleh sentra gakkumdu belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilu terbukti dari angka yang tercatat pada tahun 2019 mengalami peningkatan tindak pidana pemilu khususnya dalam hal kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kebijakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Bawaslu Prov. NTB.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan penegakan hukum tindak pidana pemilu terhadap larangan kampanye di sentra gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penegakan hukum tindak pidana pemilu dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penegakan hukum tindak pidana pemilu di sentra gakkumdu.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang, pendekatan

konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer, dan data sekunder, sedangkan sumber data didapat dari data lapangan dan kepustakaan. Teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu adalah pintu masuk untuk menemukan apakah pelanggaran pemilu, termasuk dalam kategori dugaan pidana atau bukan. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu jika didalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Gakkumdu, dan Fungsi Kejaksaan adalah sebagai penasehat dalam penguat isi gugatan dan tindakan bila mengarah ke pengadilan dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri sebagai pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola tindak pidana pemilu telah di rinci standart Operasional Prosedur (SOP).

Dalam Pasal 1 Ayat (31) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum “ tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemilu.²

Begitu pula dengan Djoko Prakoso melakukan hal yang sama secara panjang lebar, tetapi kemudian ia memberi definisi sendiri mengenai tindak pidana pemilihan

²Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

umum dengan menyatakan “setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang”.

Tindak pidana pemilihan umum secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilihan umum : *pertama*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang- undang pemilu; *kedua*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam undang-undang partai politik ataupun di dalam KUHP) ; dan *ketiga*, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan dan sebagainya).³

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, kebijakan hukum berasal dari negara melalui Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemilihan umum yang baik. Dimana aturan-aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang meliputi tentang ketentuan pidana serta mengatur tentang hal apa saja yang dilarang dalam

³ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 1

penyelenggaraan pemilihan umum, baik sebelum dilaksanakannya pemilihan umum tersebut, pada saat terlaksananya pemilu, maupun pada saat pemilihan umum tersebut telah dilaksanakan.

Sebagaimana disebutkan di atas, komisi pemilihan umum diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat kebijakan hukum pada penyelenggaraan pemilihan umum guna untuk mencapai cita-cita pemilihan umum itu sendiri yakni pemilihan umum diselenggarakan dengan baik dan adil, maka diatur pula mengenai ketentuan pidana di dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Ketentuan-ketentuan pidana tersebut sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bab II Tentang Ketentuan Pidana Pemilu tertuang pada Pasal 488, Pasal 490, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 493, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 510, Pasal 514 dan Pasal 516.

Penegakan hukum tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Bawaslu Prov. NTB

Tindak pidana pemilihan umum yang merupakan bagian dari tindak pidana yang ada di Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satunya soal kampanye di luar jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu terhadap larangan kampanye khususnya kampanye di luar jadwal ini kerap dilanggar oleh

peserta pemilu itu sendiri. Yang dimana pengertian kampanye itu sendiri di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni:

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.⁴

Yang dimana dalam proses kampanye komisi pemilihan umum menetapkan tanggal dan jadwal kampanye yaitu 3 (tiga) hari setelah penetapan daftar calon tetap dan akan berakhir dalam 3 (tiga) hari sebelum hari pemilihan suara. Namun ada kalanya para peserta pemilu ini melakukan kampanye di luar ketentuan atau di luar jadwal yang sudah di tentukan oleh komisi pemilihan umum. Contoh dalam kasus tersebut pernah di alami di kabupaten sumbawa barat yaitu peserta melakukan kampanye di luar jadwal yaitu pada saat pemungutan suara ulang atau bisa di sebut PSU.⁵

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Habibi Selaku Staf Pelaksana Teknis Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pada Tanggal 17 Maret pukul 10.00 WITA bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu instrument untuk melaksanakan kedaulatan rakyat secara langsung, sehingga perlu system pengawasan yang berasaskan pada keadilan yang keterbukaan dalam penyelesaian proses sengketa pemilu. bawaslu memiliki kewenangan tidak hanya sebatas mengawasi proses pelaksanaan pemilihan umum, mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi factual data pemilih, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara sampai kepada penetapan hasil pemilu.

Kewenangan dalam melakukan penindakan yang dilakukan oleh gakkumdu terkait dengan pelanggaran pidana pemilu merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan. Dalam rangka

⁶ Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007 Hlm.35

memastikan tindak pidana pemilu dilakukan dengan baik, maka diperlukan pula penegak hukum yang baik sesuai dengan nawacita negara yaitu menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur tentang penegakan hukum terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara bawaslu, kepolisian. Kewenangan sentra gakkumdu di dalam fungsinya menjalankan tugas demi menegakkan tugas dan fungsi dari masing-masing tiga lembaga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka menyelesaikan suatu perkara pemilu, sentra gakkumdu sendiri mempunyai tahapan-tahapan sebagaimana telah termuat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Kemudian tahapan-tahapan tersebut antara lain bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, bagian keenam, bagian ketujuh, bagian kedelapan, dan bagian kesembilan.

Namun dalam penerapannya kerap kali terjadinya kendala dalam proses penyelesaian perkara pemilihan umum secara khusus di bidang kampanye. Sebagaimana di sampaikan Oleh Bapak Habibi Sebagai Staf Pelaksana Teknis Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu kendala yang di alami oleh Sentra Gakkumdu terhadap larangan kampanye yang pertama adalah sering terjadinya perbedaan pendapat dari ketiga unsur Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu, Kepolisian, Dan Kejaksaan. Dalam bawaslu apabila ada temuan dan

laporan terhadap kasus dalam pemilihan umum, di naikkan kepada pihak sentra gakkumdu pada pembahasan pertama apabila temuan tersebut sudah di register.

Akan tetapi dalam hal sangkaan seperti contoh dalam kasus kampanye masih ada yang berbeda pendapat dari masing-masing anggota sentra gakkumdu, kampanye di tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan, karna dalam Pasal 280 Huruf I Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa dilarang berkampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Dalam bunyi pasal tersebut apakah pasal tersebut komulatif atau alternatif, karna tidak mungkin peserta pemilu berkampanye di dua tempat dalam satu waktu, akan tetapi pihak kepolisian dan kejaksaan menganggap itu adalah pasal komulatif, dia harus memenuhi keduanya baru bisa di naikkan ke tahap penyelidikan. Oleh karna itu pada saat pembahasan pertama apabila salah satu dari anggota sentra gakkumdu tidak sepakat dalam pembahasan tersebut maka laporan atau temuan tersebut di hentikan pada pembahasan pertama.⁷

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Habibi Selaku Staf Pelaksana Teknis Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pada Tanggal 17 Maret pukul 10.00 WITA bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Kebijakan Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah penegakan tindak pidana khususnya kampanye diawali dari ditetapkannya peraturan-peraturan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kebijakan hukum tersebut berupa ketentuan pidana, yang dimana beberapa jenis-jenis pelanggaran tersebut antara lain adalah a. pasal 488 tentang memberikan keterangan tidak benar dalam data diri pendaftar, b. pasal 491 tentang setiap orang yang mengacaukan, menghalangi jalannya kampanye, c. pasal 492 tentang melakukan kampanye di luar jadwal, d. pasal 523 tentang menjajikan uang atau materi sebagai imbalan kepada peserta pemilu. Dalam pembahasan penegakan hukum tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Bawaslu Prov. NTB di Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah penegakan tindak pidana pemilu dilakukan beberapa tahapan, yang kesatu penerimaan dan laporan, bagian kedua pembahasan pertama, bagian ketiga kajian pelanggaran pemilu, bagian keempat pembahasan kedua, bagian kelima rapat pleno pengawas pemilu, bagian kelima penyidikan, bagian keenam pembahasan ketiga, bagian ketujuh penuntutan, bagian kedelapan prapradilan, bagian kesembilan pembahasan ke empat. Di dalam tahapan-tahapan tersebut tidak lepas dari beberapa kendala yaitu masih seringnya di temukan perbedaan pendapat di antara anggota sentra gakkumdu sehingga suatu perkara yang

ada pada pemilu sering hentikan karena ketidaksepakatan antara ketiga lembaga yang ada pada sentra gakkumdu sehingga perkara tersebut di hentikan dan tidak di lanjut ketahap selanjutnya. Berdasarkan data dan hasil pelanggaran tindak pidana pemilu yang ada di Nusa Tenggara Barat antara lain: 1. Bawaslu Provinsi sejumlah 11 kasus, 2. Bawaslu Kota Mataram sejumlah 7 kasus, 3. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sejumlah 12 kasus, 4. Kabupaten Lombok Utara sejumlah 2 kasus, 5. Kabupaten Lombok Tengah sejumlah 20 kasus, 6. Kabupaten Lombok Timur sejumlah 7 kasus.

SARAN

Kebijakan Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hendaknya menjadi tuntunan dalam setiap proses dalam penyelenggaraan pemilu agar di taati oleh berbagai pihak yang berperan dalam proses pemilihan umum, baik itu peserta pemilu maupun penegak hukum guna terwujudnya cita-cita bangsa dalam hal terselenggaranya pemilihan umum yang baik, jujur dan adil. Penegakan hukum tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Bawaslu Prov. NTB di Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat hendaknya di laksanakan lebih baik lagi meskipun dalam penerapannya kerap kali terjadi kendala salah satunya dengan membangun kordinasi antar elemen dalam sentra gakkumdu agar terciptanya suatu perspektif yang selaras dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu terhadap larangan kampanye. Sehingga dengan sudah terjalinnya perspektif yang sama antara elemen di sentra

penegakan hukum terpadu, dapat lebih baik dalam penegakan dalam tindak pidana pemilihan umum sebagai penegak hukum yang mempunyai hak di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Ridwan Halim, 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Farid Zainal Abidin, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartanegara Satochid, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, Storia Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak. 1993, *Pengertian Radio*, PT. Buku Seru, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

_____, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1991

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta.

Waluyo dan Bambang, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Cet. Ke-3, sinar Grafika, Jakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

_____, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* Edisi Ketiga PT. Eresco, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Lengkap)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Bapak Habibi Selaku Staf Pelaksana Teknis Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pada Tanggal 17 Maret pukul 10.00 WITA bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

